

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/131/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEDUA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b bahwa untuk melaksanakan program tugas belajar
 perlu ditetapkan nama-nama peserta Tugas Belajar
 Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS
BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEDUA TAHUN 2017.

KESATU

: Sumber Daya Manusia Kesehatan yang akan mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kedua Tahun 2017 yang selajutnya disebut peserta tugas belajar Luar Negeri, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Setiap peserta tugas belajar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum program pendidikan yang bersangkutan;
 - Selama mengikuti pendidikan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil studi pada tiap semester dan pada masa akhir studi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan; dan
 - d. Bersedia ditugaskan kembali sesuai dengan rencana pendayagunaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendidikan selesai.

KETIGA

: Peserta tugas belajar luar negeri mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing universitas.

KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 2017
a.n MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

ttd

UNTUNG SUSENO SUTARJO

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Sekretaris Jenderal;
- 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengambangan Kesehatan;
- 5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 7. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; dan
- 8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/131/2017
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEDUA TAHUN 2017

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KEDUA TAHUN 2017

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Peminatan	Sumber Dana
1	Ully Adhie Mulyani, S.Si, M.Si	1980011720050120 04		Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Mahidol University, Thailand	Doctor of Phylosophy Program in Health Technology Assessment	Mahidol University
2	Vissia Didin Ardiyani	1979041420021220 02	I Panata / III.a	Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Badan PPSDM Kesehatan		Doctor of Analytical and Environmental Science Research	LPDP
3	<u> </u>	1198206202009120 000		Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	University of Melbourne, Australia	Master of International Relations	Australia Awards Scholarship

a. n Menteri Kesehatan Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo